



**BPS PROVINSI GORONTALO**

**Laporan Keuangan**  
**Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020**  
**(Audited)**



**Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe, Nomor. 117 Kel. Wongkaditi**  
**Kec. Kota Utara - Kota Gorontalo**  
**Provinsi Gorontalo**

## Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPS Provinsi Gorontalo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPS Provinsi Gorontalo. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Gorontalo, 30 April 2021  
Plt Kepala,



Rudi Cahyono, SST, M.Si  
NIP.197812252000121002

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Lampiran	
Indeks Singkatan	
Pernyataan Tanggung Jawab	
I. Ringkasan	
Ii. Laporan Realisasi Anggaran	
Iii. Neraca	
Iv. Laporan Operasional	
V. Laporan Perubahan Ekuitas	
Vi. Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
A.1 Dasar Hukum	
A.2 Profil Dan Kebijakan Teknis	
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.4 Basis Akuntansi	
A.5 Dasar Pengukuran	
A.6 Kebijakan Akuntansi	
B Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja Negara	
B.3 Belanja Pegawai	
B.4 Belanja Barang	
B.5 Belanja Modal	
B.5.1 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	
C.1 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.2 Persediaan	
C.3 Tanah	
C.4 Peralatan Dan Mesin	
C.5 Gedung Dan Bangunan	
C.6 Aset Tetap Lainnya	
C.7 Akumulasi Penyusutan	
C.8 Aset Tak Berwujud	

- C.9 Aset Lain-lain
- C.10 Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya
- C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga
- C.12 Ekuitas
- D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
  - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
  - D.2 Beban Pegawai
  - D.3 Beban Persediaan
  - D.4 Beban Barang Dan Jasa
  - D.5 Beban Pemeliharaan
  - D.6 Beban Perjalanan Dinas
  - D.7 Beban Penyusutan Dan Amortisasi
  - D.8 Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1 Ekuitas Awal
  - E.2 Surplus/defisit-lo
  - E.3 Koreksi Menambah/mengurangi Nilai Ekuitas
    - E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi
    - E.3.2 Selisih Revaluasi Aset
    - E.3.3 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
  - E.4 Transaksi Antar Entitas
    - E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (ddel)/ditagihkan Ke Entitas Lain (dkel)
    - E.4.2 Transfer Masuk/transfer Keluar
  - E.5 Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan Lainnya

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Uraian Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1	Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	
Tabel 4	Rincian Anggaran	
Tabel 5	Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja	
Tabel 6	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Pendapatan	
Tabel 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Belanja	
Tabel 10	Perbandingan Belanja Pegawai	
Tabel 11	Perbandingan Belanja Barang	
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
Tabel 14	Rincian Belanja Dibayar di Muka	
Tabel 15	Rincian Persediaan	
Tabel 16	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
Tabel 17	Rincian Aset Tak berwujud	
Tabel 18	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
Tabel 19	Rincian Utang Pada Pihak Ketiga	
Tabel 20	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	
Tabel 21	Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak	
Tabel 22	Rincian Beban Pegawai	
Tabel 23	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai	
Tabel 24	Rincian Beban Persediaan	
Tabel 25	Rincian Beban Barang dan Jasa	
Tabel 26	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa	
Tabel 27	Rincian Beban Pemeliharaan	
Tabel 28	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan	
Tabel 29	Rincian Beban Perjalanan Dinas	
Tabel 30	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas	
Tabel 31	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	
Tabel 32	Rincian Kegiatan Non Operasional	
Tabel 33	Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
Tabel 34	Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi	

Tabel 35 Rincian Revaluasi Aset Tetap

Tabel 36 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Tabel 37 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Tabel 38 Rincian Transfer Masuk

Tabel 39 Rincian Transfer Keluar

;

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gorontalo, 30 April 2021  
Plt Kepala,



*Rudi Cahyono*  
Rudi Cahyono, SST, M.Si  
NIP.197812252000121002

## INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis

Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp8.881.150 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.472.290.062 atau mencapai 94,90 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp11.035.112.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp24.213.728.158 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp305.388.593; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp23.365.236.060; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp543.103.505.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp298.787.074 dan Rp23.914.941.084.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.106.150, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp12.262.053.368 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp12.254.947.218. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp2.814.828 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp12.252.132.390.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp25.223.041.650 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp12.252.132.390 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp20.051.612 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.923.980.212 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp23.914.941.084.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BPS Provinsi Gorontalo**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020		% terhadap Anggaran	31 Desember 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	8.881.150	0,00	117.346.537
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>0</b>	<b>8.881.150</b>	<b>0,00</b>	<b>117.346.537</b>
Belanja Negara	B.2	11.035.112.000	10.472.290.062	94,90	16.246.086.104
Belanja Pegawai	B.3	7.034.883.000	6.755.341.365	96,03	7.277.640.645
Belanja Barang	B.4	3.707.477.000	3.440.659.747	92,80	7.477.135.459
Belanja Modal	B.5	292.752.000	276.288.950	94,38	1.491.310.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>11.035.112.000</b>	<b>10.472.290.062</b>	<b>94,90</b>	<b>16.246.086.104</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**II. NERACA**

**BPS Provinsi Gorontalo**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	0	59.494.536
Persediaan	C.2	305.388.593	945.168.773
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>305.388.593</b>	<b>1.004.663.309</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.3	4.861.957.000	4.861.957.000
Peralatan Dan Mesin	C.4	14.617.278.157	14.462.133.255
Gedung Dan Bangunan	C.5	18.067.362.000	18.067.362.000
Aset Tetap Lainnya	C.6	290.929.506	270.877.894
Akumulasi Penyusutan	C.7	(14.472.290.603)	(13.392.927.295)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>23.365.236.060</b>	<b>24.269.402.854</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.8	2.188.348.656	1.582.023.656
Aset Lain-lain	C.9	806.775.749	624.801.477
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.10	(2.452.020.900)	(1.974.678.202)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>543.103.505</b>	<b>232.146.931</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>24.213.728.158</b>	<b>25.506.213.094</b>

<b>KEWAJIBAN</b>			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	298.787.074	283.171.444
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		298.787.074	283.171.444
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.12	23.914.941.084	25.223.041.650
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		23.914.941.084	25.223.041.650
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		24.213.728.158	25.506.213.094

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPS Provinsi Gorontalo**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	7.106.150	7.437.537
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>7.106.150</b>	<b>7.437.537</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	6.770.853.720	7.281.304.701
Beban Persediaan	D.3	859.845.483	539.566.435
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.948.348.038	2.435.994.743
Beban Pemeliharaan	D.5	207.191.878	351.176.352
Beban Perjalanan Dinas	D.6	954.864.642	3.316.722.279
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.520.949.607	2.105.674.835
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>12.262.053.368</b>	<b>16.030.439.345</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(12.254.947.218)</b>	<b>(16.023.001.808)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	109.354.000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4.761.250	1.703.250
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.946.422	2.535.250
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>2.814.828</b>	<b>108.522.000</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(12.252.132.390)</b>	<b>(15.914.479.808)</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BPS Provinsi Gorontalo**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas awal	E.1	25.223.041.650	26.635.407.616
Surplus/defisit-LO	E.2	(12.252.132.390)	(15.914.479.808)
Koreksi menambah/mengurangi nilai ekuitas	E.3	20.051.612	(745.407.631)
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1	20.051.612	37.525.966
Selisih Revaluasi Aset	E.3.2	0	(782.807.000)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.3	0	(126.597)
Transaksi Antar Entitas	E.4	10.923.980.212	15.247.521.473
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	10.463.408.912	16.128.739.567
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.4.2	460.571.300	(881.218.094)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(1.308.100.566)	(1.412.365.966)
Ekuitas Akhir	E.5	23.914.941.084	25.223.041.650

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

## Catatan Atas Laporan Keuangan

### Dasar Hukum **A.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.06/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN;

22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.06/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.;
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013;

32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
34. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
35. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
36. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga; dan
37. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor.PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Entitas dan Rencana Strategis **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis BPS Provinsi Gorontalo**

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan

yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS. Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya- sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) tahun 2020-2024, disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut: Visi BPS :

**"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju,"**

*("Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia")*

Misi BPS:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik).
2. Kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaannya dengan dukungan dan peranan TIK.
3. Efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik.
4. Kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL). Program generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :
  1. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
  2. Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
  3. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah;

4. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan

### **A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Provinsi Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis  
Akuntansi

### **A.4. Basis Akuntansi**

BPS Provinsi Gorontalo menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar  
Pengukuran

#### **A.5. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Provinsi Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan  
Akuntansi

#### **A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Pendapatan-  
LRA **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan  
LO **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPS Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## Aset Lancar a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

*Tabel 1*  
*Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang*

<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Uraian</b>	<b>Penyisihan</b>
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1 . Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2 . Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap    **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan / atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan  
Aset Tetap

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 2*  
*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang  
Jangka  
Panjang

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 3*  
*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS Provinsi Gorontalo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Tabel 4  
Rincian Anggaran

Uraian	2020	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0
Pendapatan Denda	0	0
Pendapatan Lain-Lain	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	7.652.642.000	7.034.883.000
BELANJA BARANG	8.783.573.000	3.707.477.000
BELANJA MODAL	469.838.000	292.752.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.906.053.000</b>	<b>11.035.112.000</b>

### Alasan Revisi Anggaran 2020

NO	URAIAN	PAGU SEMULA	PAGU MENJADI	TANGGAL PENGESAHAN DIPA	DASAR HUKUM	PERTIMBANGAN
1	Revisi 1	16.906.053.000	16.532.764.000	5 Februari 2020	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020; Surat Pengguna Anggaran BPS no. B-008/BPS/1000/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal "langkah-langkah Strategis dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020	Revisi dalam rangka berdasarkan surat Pengguna Anggaran BPS no. B-008/BPS/1000/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal "langkah-langkah Strategis dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut:  • Penyesuaian dasar hitung kegiatan rutin dan adhoc;

						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian anggaran pemeliharaan gedung kantor;</li> <li>• Revisi halaman IV DIPA perihal tunggakan pembayaran air Desember 2019 sebesar Rp309.300,00.</li> </ul>
2	Revisi 2	16.532.764.000	16.532.764.000	13 Februari 2020	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.	Revisi dalam rangka ralat rencana penarikan (Revisi Halaman III DIPA) serta pemutakhiran POK. Penyesuaian POK terkait perbaikan akun belanja persediaan konsumsi dan pemeliharaan, penyesuaian perjalanan dinas terkait penugasan baru dari BPS RI berupa perintah mengikuti kegiatan di pusat.
3	Revisi 3	16.532.764.000	12.514.497.000	29 April 2020	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.	Revisi dalam rangka efisiensi anggaran untuk percepatan pencegahan penularan COVID-19.
4	Revisi 4	12.514.497.000	12.514.497.000	16 Juli 2020	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.	Revisi Halaman III DIPA, Revisi pemutakhiran POK, pemenuhan anggaran untuk keperluan operasional dan non operasional.
5	Revisi 5	12.514.497.000	11.013.382.000	7 September 2020	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020; Surat Pengguna Anggaran Nomor B-200/BPS/1000/08/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Adaptasi Tatanan Normal Baru (Lanjutan).	Penghematan anggaran dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19.
6	Revisi 6	11.013.382.000	11.013.382.000	30 September 2020	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.	Revisi Halaman III DIPA, Revisi pemutakhiran POK, pemenuhan anggaran untuk keperluan operasional dan non operasional.

7	Revisi 7	11.013.382.000	11.035.112.000	2 November 2020	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.	Penyesuaian anggaran proses bisnis baru Sensus Penduduk 2020
8	Revisi 8	11.013.382.000	11.035.112.000	1 Desember 2020	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.	Revisi Halaman III DIPA, Revisi pemutakhiran data POK, pemenuhan anggaran untuk keperluan operasional dan non operasional.
9	Revisi 9	11.013.382.000	11.035.112.000	22 Desember 2020	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.	Revisi pemutakhiran data POK, pemenuhan anggaran untuk keperluan operasional dan non operasional.

*Tabel 5*  
*Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja*

Uraian	2020	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	9.617.830.000	8.957.708.000
BELANJA PEGAWAI	7.652.642.000	7.034.883.000
BELANJA BARANG	1.965.188.000	1.808.725.000
BELANJA MODAL	0	114.100.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	0	0
BELANJA MODAL	0	0
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	7.288.223.000	2.077.404.000
BELANJA BARANG	6.818.385.000	1.898.752.000
BELANJA MODAL	469.838.000	178.652.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.906.053.000</b>	<b>11.035.112.000</b>

*Realisasi PNPB B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak*  
*Rp8.881.150*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.881.150 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi

pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Rincian Pendapatan BPS Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

*Tabel 6*  
*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2020		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	7.106.150	0,00
Pendapatan Denda	0	0	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	1.775.000	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>8.881.150</b>	<b>0,00</b>

PNBP s.d 31 Desember 2020 yakni Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN berupa :

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa sewa rumah dinas Eselon II dan III selama bulan Januari s.d Desember 2020 senilai Rp6.636.650,-
- Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya senilai Rp469.500,- yakni penjualan publikasi Provinsi Dalam Angka 2019 sebesar Rp120.000,- publikasi Gorontalo Dalam Angka 2019 sebesar Rp110.000,- dan Penjualan Data Mikro SUSENAS 2019 (KOR) sebesar Rp239.500,- yang dicatat sebagai Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya (425139). Penggunaan akun tersebut sesuai hasil reviu Inspektorat kurang tepat. Akun yang lebih sesuai adalah akun Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan (425435) dan tidak memungkinkan untuk diralat karena belum adanya KPA pada satker BPS Prov. Gorontalo
- Pendapatan lain-lain berupa pendapatan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar Rp.1.775.000

*Tabel 7*  
*Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020(Rp)	Realisasi 31 Desember 2019(Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	7.106.150	116.709.937	(93,91)
Pendapatan Denda	0	81.600	(100,00)
Pendapatan Lain-Lain	1.775.000	555.000	219,82
<b>Jumlah</b>	<b>8.881.150</b>	<b>117.346.537</b>	<b>(92,43)</b>

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 92,43 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2019.

Penurunan tersebut disebabkan karena di tahun 2019 adanya pendapatan dari penjualan BMN kendaraan dinas roda-4 sebanyak 2 unit sedangkan di tahun 2020 pendapatan hanya berasal dari sewa rumah dinas eselon II dan III selama tahun 2020.

*Realisasi Belanja* **B.2 Belanja**

*Negara*

*Rp10.472.290.062*

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.472.290.062 atau 94,90 persen dari anggaran belanja sebesar Rp11.035.112.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel 8*  
*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2020*

Uraian	2020		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	7.034.883.000	6.755.341.365	96,03
BELANJA BARANG	3.707.477.000	3.440.659.747	92,80
BELANJA MODAL	292.752.000	276.288.950	94,38
<b>Jumlah Netto</b>	<b>11.035.112.000</b>	<b>10.472.290.062</b>	<b>94,90</b>

Secara keseluruhan, realisasi belanja selama tahun 2020 belum memenuhi target awal diakibatkan pandemi covid-19 yang mengakibatkan sebagian kegiatan dikurangi termasuk proses bisnis Sensus Penduduk 2020 dengan konsep awal memerlukan cukup banyak kegiatan akhirnya dikurangi.

*Tabel 9*  
*Perbandingan Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

<b>Tabel Uraian</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2019 (Rp)</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
BELANJA PEGAWAI	6.760.837.365	7.294.892.353	(7,32)
BELANJA BARANG	3.440.759.747	7.478.005.459	(53,99)
BELANJA MODAL	276.288.950	1.491.310.000	(81,47)
Jumlah Bruto	10.477.886.062	16.264.207.812	(35,58)
Pengembalian Belanja	5.596.000	18.121.708	(69,12)
<b>Jumlah</b>	<b>10.472.290.062</b>	<b>16.246.086.104</b>	<b>(35,54)</b>

Realisasi Belanja 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 35,54 dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2019.

Penurunan tahun ini cukup tinggi dibandingkan tahun lalu, karena pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia dan berakibat sebagian kegiatan inti BPS mengalami penundaan.

Disamping itu, pemangkasan anggaran dilakukan secara nasional untuk dialihkan pada penanggulangan covid-19.

#### Laporan Realisasi Anggaran Belanja Penanggulangan Covid-19

KODE AKUN	JENIS	ANGGARAN	BELANJA	% REALISASI	PENJELASAN
521131	Belanja Barang Operasional Penanganan covid-19	41.780.000	32.513.600	77,82	Belanja barang ini diperuntukkan pembelian bahan antara lain : masker medis, handsanitizier,

					faceshield, cairan disinfektan dll
522192	Belanja Jasa Penanggulangan Covid-19	18.900.000	17.497.000	92,58	Belanja jasa biaya rapid tes rutin terhadap seluruh pegawai, PPNPN, Satpam dan CS
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19	9.240.000	9.041.350	97,85	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan pembatas meja lobby dan Pelayanan Statistik Terpadu Rp5.941.350</li> <li>• Pengadaan Air Purifier (Covid) Rp3.100.000</li> </ul>

*Belanja Pegawai  
Rp6.755.341.365*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.755.341.365 dan Rp7.277.640.645. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 10  
Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2019 (Rp)</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.333.772.775	3.302.878.838	0,94
Belanja Lembur	59.359.000	97.016.000	(38,82)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	3.367.705.590	3.894.997.515	(13,54)
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>6.760.837.365</b>	<b>7.294.892.353</b>	<b>(7,32)</b>
Pengembalian Belanja	5.496.000	17.251.708	(68,14)
<b>Jumlah</b>	<b>6.755.341.365</b>	<b>7.277.640.645</b>	<b>(7,18)</b>

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 7,18 persen dari 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Berkurangnya beberapa pegawai karena pindah tugas tempat kerja sehingga realisasi gaji dan tunjangan lainnya ikut berkurang. Disamping itu, penurunan paling signifikan terlihat pada realisasi belanja lembur dan tunjangan kinerja, hal ini disebabkan pada bulan maret s.d juni seluruh pegawai ditugaskan untuk bekerja dari rumah (work from home) karena menghindari penyebaran covid-19 dilingkungan kantor.

*Belanja Barang*  
*Rp3.440.659.747*

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.440.659.747 dan Rp7.477.135.459.

*Tabel 11*  
*Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2019 (Rp)</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Barang Operasional	812.155.226	751.631.815	8,05
Belanja Barang Non Operasional	664.094.920	1.085.406.284	(38,82)
Belanja Barang Persediaan	328.503.000	1.218.822.949	(73,05)
Belanja Jasa	412.600.081	659.377.780	(37,43)
Belanja Pemeliharaan	268.541.878	445.174.352	(39,68)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	954.864.642	3.317.592.279	(71,22)
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>3.440.759.747</b>	<b>7.478.005.459</b>	<b>(53,99)</b>
Pengembalian Belanja	100.000	870.000	(88,51)
<b>Jumlah</b>	<b>3.440.659.747</b>	<b>7.477.135.459</b>	<b>(53,98)</b>

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 53,98 dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019.

Pada tahun 2020 merupakan tahun yang spesial untuk BPS karena adanya agenda besar yakni pelaksanaan Sensus Penduduk 2020, tetapi pada maret 2020 adanya penyebaran covid-19 sehingga kegiatan mengalami penundaan. Ini berpengaruh pada realisasi belanja barang yang mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun lalu.

Belanja barang operasional termasuk untuk belanja barang penanggulangan covid-19 antara lain pengadaan masker, cairan disinfektan, handsainitizier dll. Untuk pulsa kegiatan pada BPS Provinsi Gorontalo tidak dianggarkan karena mulai bulan juni 2020 s.d desember 2020 BPS Provinsi Gorontalo sudah menerapkan WFO (work from office).

Belanja jasa pada periode ini mengalami penurunan disebabkan kegiatan yang menggunakan jasa hampir tidak ada, sedangkan jasa untuk penanggulangan covid-19 yang digunakan untuk biaya rapid tes seluruh pegawai secara rutin selama tahun 2020.

*Belanja Modal*  
*Rp276.288.950*

#### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp276.288.950 dan Rp1.491.310.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Tabel 12*  
*Perbandingan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2019 (Rp)</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	276.288.950	1.491.310.000	(81,47)
Jumlah Bruto	276.288.950	1.491.310.000	(81,47)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>276.288.950</b>	<b>1.491.310.000</b>	<b>(81,47)</b>

Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan pada 31 Desember 2020 sebesar 81,47 persen dibandingkan 31 Desember 2019 disebabkan oleh

Penurunan belanja modal di tahun 2020 diakibatkan penghematan secara nasional, sehingga belanja modal pada seluruh satker BPS direvisi melalui pusat dan diperuntukkan untuk belanja penanggulangan covid-19.

Khusus untuk belanja modal penanggulangan covid-19 berupa :

- Pengadaan pembatas meja lobby dan Pelayanan Statistik Terpadu senilai Rp5.941.350
- Pengadaan Air Purifier (Covid) senilai Rp3.100.000

**B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp276.288.950 dan Rp1.491.310.000.

*Tabel 13  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

<b>Uraian Jenis Belanja</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2019 (Rp)</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	267.247.600	1.491.310.000	(82,08)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	9.041.350	0	0,00
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>276.288.950</b>	<b>1.491.310.000</b>	<b>(81,47)</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>276.288.950</b>	<b>1.491.310.000</b>	<b>(81,47)</b>

Realisasi tersebut pada 31 Desember 2020, mengalami penurunan sebesar 81,47 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2019 sebesar Rp1.491.310.000.

Penurunan belanja modal di tahun 2020 diakibatkan penghematan secara nasional, sehingga belanja modal pada seluruh satker BPS direvisi melalui pusat dan diperuntukkan untuk belanja penanggulangan covid-19.

Belanja modal peralatan dan mesin terbagi menjadi 2 yakni :

1. Peralatan dan mesin untuk menunjang kegiatan perkantoran sebesar Rp267.247.600 berupa pengadaan kamera, kulkas, laptop dll
2. Peralatan dan mesin penanganan pandemi COVID-19 senilai Rp9.041.350 berupa :
  - Pengadaan pembatas meja lobby dan Pelayanan Statistik Terpadu senilai Rp5.941.350
  - Pengadaan Air Purifier (Covid) senilai Rp3.100.000

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Belanja Dibayar di Muka Rp0*

### C.1 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp59.494.536. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Tabel 14  
Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

<b>Jenis</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2019 (Rp)</b>
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0	59.494.536
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>59.494.536</b>

Pada akhir tahun 2020 BPS Provinsi Gorontalo tidak memiliki belanja barang yang dibayar dimuka (prepaid) karena untuk sewa gudang kegiatan sensus penduduk 2020 sudah berakhir pada tanggal 30 November 2020

*Persediaan Rp305.388.593*

### C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp305.388.593 dan Rp945.168.773. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Tabel 15*  
*Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Jenis	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Barang Konsumsi	305.388.593	945.168.773
<b>Jumlah</b>	<b>305.388.593</b>	<b>945.168.773</b>

- Saldo barang konsumsi pada tahun 2020 merupakan ATK, komputer supplies, ARK, plakat, perlengkapan lapangan serta voucher BBM kendaraan dinas roda-4 dan roda-2 serta bahan perlengkapan lainnya. Untuk penjelasan kondisi barang persediaan yang cukup banyak terlampir pada lampiran laporan keuangan ini.
- Untuk pengelolaan/pembelian/penggunaan persediaan belanja penanganan dampak pandemi covid-19 tidak ada pada satker BPS Provinsi Gorontalo karena seluruhnya menggunakan akun belanja operasional penanggulangan covid-19.

Mutasi Nilai Persediaan 31 Desember 2020 dijelaskan sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2019</b>	<b>945.168.773</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Pembelian	391.053.000
Transfer Masuk	233.191.932
Koreksi Penyesuaian Persediaan	1.039.828
Hasil Opname Fisik	21.642.600
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>646.927.360</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Pemakaian	882.688.083
Transfer Keluar	404.019.457
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<b>1.286.707.540</b>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<b>-639.780.180</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020</b>	<b>305.388.593</b>

Mutasi Tambah pada persediaan terdiri dari :

- Pembelian berupa pengadaan ATK, komputer supplies dan voucher pertamax kendaraan dinas roda-4 dan roda-2 serta alat rumah tangga kantor (ARK)
- Transfer Masuk merupakan transfer dari BPS RI berupa box arsip, folder arsip, perlengkapan petugas Sensus Penduduk 2020, dokumen dan kuesioner survei, kalender dan buku kerja tahun 2021
- Koreksi Penyesuaian Persediaan timbul akibat menggunakan metode harga perolehan terakhir yang dicatat pada persediaan. Misalnya harga perolehan awal pembelian barang persediaan harga lama, diinput dari pembelian persediaan harga baru jadi harga yang lama otomatis akan mengikuti harga yang baru.
- Hasil Opname Fisik berupa register, kuesioner dan pedoman kegiatan SHPED yang akan dilaksanakan pada tahun 2021

Mutasi kurang pada persediaan terdiri dari :

- Pemakaian ATK, komputer supplies, voucher pertamax kendaraan dinas roda-4 dan roda-2 serta keperluan perkantoran
- Transfer Keluar berupa barang konsumsi dikirim ke satker BPS Kab/Kota

**Seluruh transaksi secara detail tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.**

*Tanah*  
*Rp4.861.957.000*

### **C.3 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.861.957.000 dan Rp4.861.957.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2019</b>	<b>4.861.957.000</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<u>0</u>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<u>0</u>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<u>0</u>
<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2020</b>	<b>4.861.957.000</b>

Aset berupa Tanah yang dikuasai BPS Provinsi Gorontalo yaitu terletak di Kota Gorontalo dan Kab. Bone Bolango dengan rincian :

- Luas Tanah Bangunan Gedung Kantor adalah 2,382 M2 yang terletak di Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe Kec. Kabila Kab. Bone Bolango.
- Luas Tanah Rumah Jabatan Eselon II adalah 392 M2 yang terletak di Jl. Brigjen Piola Isa, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.
- Luas Tanah Rumah Jabatan Eselon III adalah 2.050 M2 terletak di Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.

Sampai dengan periode 31 Desember 2020 tidak ada penambahan maupun pengurangan nilai tanah pada satker BPS Provinsi Gorontalo karena revaluasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah oleh KPKNL dilaksanakan pada tahun 2017.

Semua tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

*Peralatan dan Mesin*  
*Rp14.617.278.157*

#### **C.4 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp14.617.278.157 dan Rp14.462.133.255. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2019</b>		<b>14.462.133.255</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>		
Pembelian	276.288.950	
Transfer Masuk	136.722.800	
Reklasifikasi Masuk	16.198.200	
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>429.209.950</b>	
<b>Mutasi Kurang :</b>		
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(199.374.272)	
Transfer Keluar	(58.492.576)	
Reklasifikasi Keluar	(16.198.200)	
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<b>(274.065.048)</b>	
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>		<b>155.144.902</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2020</b>		<b>14.617.278.157</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020</b>		<b>(12.875.787.618)</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2020</b>		<b>1.741.490.539</b>

Mutasi tambah peralatan dan mesin terdiri dari :

1. Pembelian merupakan pengadaan langsung oleh satker berupa :
  - o Partisi pada receptionis untuk penunjang penanganan covid-19 sebesar Rp5.941.350,-
  - o Peralatan fasilitas perkantoran antara lain pengadaan kamera, kulkas laktasi, AC, dispenser, sofa pimpinan, kursi roda dan laptop sebesar Rp270.347.600,-

2. Transfer masuk merupakan transfer dari BPS RI dengan rincian :
  - o Alat ukur senilai Rp.27.992.800
  - o Alat Pengolahan senilai Rp.2.530.000
  - o Alat Studio senilai Rp.25.000.000
  - o Peralatan Komputer senilai Rp.81.200.000
3. Reklasifikasi masuk senilai 16.198.200 merupakan perubahan kode barang dari update simak BMN 2020 untuk keseragaman seluruh kementerian.

Mutasi Kurang terdiri dari :

- Reklasifikasi dari Aset tetap ke aset lainnya merupakan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional antara lain, kendaraan roda-2, alat pendingin dan personal komputer.
- Transfer keluar dari BPS Provinsi ke BPS Kab/Kota antara lain, alat ukur, peralatan komputer, sofa pimpinan dan kulkas laktasi.
- Reklasifikasi keluar senilai Rp(16.198.200),- merupakan perubahan kode barang dari update simak BMN 2020 untuk keseragaman seluruh kementerian.

**Secara terinci mutasi pada peralatan dan mesin tersaji pada lampiran laporan keuangan ini.**

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp18.067.362.000*

#### **C.5 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp18.067.362.000 dan Rp18.067.362.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2019</b>	<b>18.067.362.000</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	

<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<u>0</u>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<u>0</u>
<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2020</b>	<b>18.067.362.000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020</b>	<b>(1.596.502.985)</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2020</b>	<b>16.470.859.015</b>

Sampai dengan periode 31 Desember 2020 tidak terdapat mutasi tambah atau mutasi kurang terhadap Aset Gedung dan Bangunan pada satker BPS Provinsi Gorontalo, hal ini dikarenakan tidak adanya pembangunan maupun pengembangan terhadap Aset Gedung dan Bangunan milik BPS Provinsi Gorontalo.

Jenis Aset Gedung dan Bangunan milik BPS Provinsi Gorontalo berupa :

- 1 Unit Gedung Kantor yang luasnya 1,735 M2 dengan 4 Lantai senilai Rp.16.404.061.000 yang terletak di Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe Kec. Kabila Kab. Bone Bolango.
- 1 Unit Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen dengan luas 120 M2 dengan 1 Lantai senilai Rp.399.242.000 yang terletak di Jl. Brigjen Piola Isa, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, dan
- 6 Unit Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen dengan luas masing-masing per unit adalah 70 M2 dengan 1 Lantai dengan nilai total Rp.953.676.000 yang terletak di Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe Kec. Wonkaditi Kec. Kota Utara.

Semua Aset tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

*Aset Tetap Lainnya*  
*Rp290.929.506*

#### **C.6 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp290.929.506 dan Rp270.877.894. Nilai mutasi atas aset tetap per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2019</b>	<b>270.877.894</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Reklasifikasi Masuk	20.051.612
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>20.051.612</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<b>0</b>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<b>20.051.612</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2020</b>	<b>290.929.506</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020</b>	<b>0</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2020</b>	<b>290.929.506</b>

Mutasi tambah pada aset tetap lainnya merupakan reklasifikasi masuk berupa buku publikasi BPS diantaranya data informasi kemiskinan, perkembangan IMK, perekonomian, kesejahteraan, booklet serta buku tentang perstatistikan di Indonesia.

Tidak adanya mutasi kurang karena buku publikasi tersebut merupakan aset pada satker BPS Provinsi Gorontalo yang disimpan pada ruang pelayanan statistik terpadu.

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp14.472.290.603*

### **C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp14.472.290.603 dan Rp13.392.927.295. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel 16  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020*

<b>Aset Tetap</b>	<b>Nilai Perolehan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Nilai Buku</b>
Peralatan dan Mesin	14.617.278.157	12.875.787.618	1.741.490.539
Gedung dan Bangunan	18.067.362.000	1.596.502.985	16.470.859.015
Aset Tetap Lainnya	290.929.506	0	290.929.506
<b>Jumlah</b>	<b>32.975.569.663</b>	<b>14.472.290.603</b>	<b>18.503.279.060</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak  
Berwujud  
Rp2.188.348.656*

### **C.8 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp2.188.348.656 dan Rp1.582.023.656. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel 17  
Rincian Aset Tak berwujud 31 Desember 2020*

<b>Uraian</b>	<b>Nilai Perolehan</b>
Software	2.138.804.656
Lisensi	49.544.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.188.348.656</b>

Nilai aset tak berwujud pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2019 karena adanya transfer masuk dari BPS RI berupa software komputer sebesar Rp.606.325.000,-

Yang dimaksud aset tak berwujud adalah aset tetap yang tidak memiliki bentuk fisik dan sudah dimiliki oleh satker lebih dari satu tahun, pada satker BPS Provinsi Gorontalo berupa software komputer.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2019</b>		<b>1.582.023.656</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>		
Transfer Masuk	606.325.000	
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>606.325.000</b>	
<b>Mutasi Kurang :</b>		
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<b>0</b>	
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>		<b>606.325.000</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020</b>		<b>2.188.348.656</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020</b>		<b>(1.654.392.156)</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2020</b>		<b>533.956.500</b>

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa aset tak berwujud mengalami penambahan dari transfer masuk BPS RI yakni software komputer sehingga menjadikan aset tak berwujud satker BPS Provinsi Gorontalo mengalami penambahan sebesar Rp606.325.000,-

Disamping itu, tidak adanya mutasi kurang pada periode ini karena satker BPS Provinsi Gorontalo tidak melakukan transfer keluar ke satker lainnya.

Untuk Akumulasi Amortisasi merupakan berkurang atau menurunnya nilai aktiva tetap tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu di dalam suatu periode akuntansi dalam hal ini pada satker BPS Provinsi Gorontalo sampai dengan periode 31 Desember 2020 akumulasi amortisasi berjumlah (Rp1.654.392.156)

*Aset Lain-lain*  
*Rp806.775.749*

**C.9 Aset Lain-lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp806.775.749 dan Rp624.801.477. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2019</b>	<b>624.801.477</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	199.374.272
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>199.374.272</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(17.400.000)
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<b>(17.400.000)</b>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<b>181.974.272</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020</b>	<b>806.775.749</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020</b>	<b>(797.628.744)</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2020</b>	<b>9.147.005</b>

- Mutasi Tambah yang berasal dari Reklasifikasi dari Aset tetap ke aset lainnya merupakan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional antara lain, kendaraan roda-2, alat pendingin dan personal komputer dengan rincian :
  - 3 Unit Kendaraan roda-2 senilai Rp17.400.000,-
  - 2 Buah Alat pendingin senilai Rp18.441.500,-
  - 16 Buah Personal Komputer senilai Rp163.532.772,-
- Mutasi kurang berupa Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) senilai Rp17.400.000 merupakan 3 Unit kendaraan bermotor roda-2 yang akan direncanakan untuk dilelang.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp2.452.020.900*

#### **C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp2.452.020.900 dan Rp1.974.678.202. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel 18  
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

<b>Aset Tetap</b>	<b>Nilai Perolehan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi</b>	<b>Nilai Buku</b>
Software	2.138.804.656	1.627.142.956	511.661.700
Lisensi	49.544.000	27.249.200	22.294.800
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	786.315.749	777.168.744	9.147.005
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	20.460.000	20.460.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>2.995.124.405</b>	<b>2.452.020.900</b>	<b>543.103.505</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Utang kepada Pihak Ketiga* **C.11 Utang kepada Pihak Ketiga**  
*Rp298.787.074*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp298.787.074 dan Rp283.171.444. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Provinsi Gorontalo per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel 19*  
*Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2020 dan 2019*

<b>Jenis</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2019 (Rp)</b>
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	298.374.499	282.862.144
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	412.575	309.300
<b>Jumlah</b>	<b>298.787.074</b>	<b>283.171.444</b>

Utang pada pihak ketiga berupa belanja pegawai yang masih harus dibayar adalah hak pegawai bulan desember 2020 yang akan dibayarkan pada bulan januari 2021 dengan rincian :

- Tunjangan kinerja pegawai bulan desember 2020 senilai Rp288.050.410,-

- Kekurangan gaji pegawai kenaikan pangkat bulan oktober s.d desember Rp2.782.080,-
- Kekurangan Tunj. Struktural Bulan Maret 2020 s.d Bulan Februari 2021 Rp7.542.009

Untuk utang belanja barang yang masih harus dibayar adalah tagihan air bulan desember 2020 yang dibayarkan pada bulan januari 2021 senilai Rp412.575,-

*Ekuitas*

*Rp23.914.941.084*

**C.12 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp23.914.941.084 dan Rp25.223.041.650. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas merupakan aset tetap pada satker dikurangi oleh kewajiban satker yang harus dibayar dengan rincian :

ASET	Rp24.215.007.580
KEWAJIBAN	(Rp298.787.074)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>Rp23.916.220.506</b>

## D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNB*

*Rp7.106.150*

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.106.150 dan Rp7.437.537. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Tabel 20*

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2020 dan  
31 Desember 2019*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.636.650	7.355.937	(9,78)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	469.500	0	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	81.600	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>7.106.150</b>	<b>7.437.537</b>	<b>(4,46)</b>

Pendapatan Negara Bukan Pajak BPS Provinsi Gorontalo terdiri dari :

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa sewa rumah dinas Eselon II dan III selama bulan Januari s.d Desember 2020 senilai Rp6.636.650,-

- Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya senilai Rp469.500,- merupakan penjualan publikasi Provinsi Dalam Angka 2019 sebesar Rp120.000,- publikasi Gorontalo Dalam Angka 2019 sebesar Rp110.000,- dan Penjualan Data Mikro SUSENAS 2019 (KOR) sebesar Rp239.500,- yang dicatat sebagai Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya (425139). Penggunaan akun tersebut sesuai hasil revidu Inspektorat kurang tepat. Akun yang lebih sesuai adalah akun Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan (425435) dan tidak memungkinkan untuk diralat karena belum adanya KPA pada satker BPS Prov. Gorontalo

*Tabel 21*

*Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak  
Sampai 31 Desember 2020*

<b>Uraian</b>	<b>Nilai LO</b>	<b>Nilai LRA</b>	<b>Selisih</b>
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.636.650	6.636.650	0
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	469.500	469.500	0
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>7.106.150</b>	<b>7.106.150</b>	<b>0</b>

Sampai dengan periode 31 Desember 2020 tidak terdapat selisih antara Nilai LO dan LRA untuk PNBP

*Beban Pegawai  
Rp6.770.853.720*

#### **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.770.853.720 dan Rp7.281.304.701. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 22*

*Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>Naik(Turun)%</b>
Beban Gaji Pokok PNS	2.316.984.900	2.320.670.380	(0,16)
Beban Pembulatan Gaji PNS	31.934	32.916	(2,98)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	139.647.230	145.771.400	(4,20)
Beban Tunj. Anak PNS	46.625.680	45.549.682	2,36
Beban Tunj. Struktural PNS	289.372.009	280.955.000	3,00
Beban Tunj. PPh PNS	8.389.471	9.486.948	(11,57)
Beban Tunj. Beras PNS	111.671.640	113.192.300	(1,34)
Beban Uang Makan PNS	371.817.400	312.652.000	18,92
Beban Tunjangan Umum PNS	57.870.000	60.005.000	(3,56)
Beban Uang Lembur	59.359.000	97.016.000	(38,82)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3.369.084.456	3.895.973.075	(13,52)
<b>Jumlah</b>	<b>6.770.853.720</b>	<b>7.281.304.701</b>	<b>(7,01)</b>

Beban pegawai pada tahun 2020 mengalami penurunan 7,01% dibandingkan tahun 2019 disebabkan karena berkurangnya pegawai akibat pindah tugas tempat kerja sehingga belanja gaji serta tunjangan lainnya ikut turun.

Disamping itu, penurunan paling signifikan terlihat pada realisasi belanja lembur dan tunjangan kinerja, hal ini disebabkan pada bulan maret s.d juni seluruh pegawai ditugaskan untuk bekerja dari rumah (work from home) karena menghindari penyebaran covid-19 dilingkungan kantor.

*Tabel 23*  
*Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31*  
*Desember 2020*

<b>Uraian</b>	<b>Nilai LO</b>	<b>Nilai LRA</b>	<b>Selisih</b>
Beban Gaji Pokok PNS	2.316.984.900	2.314.202.820	2.782.080
Beban Pembulatan Gaji PNS	31.934	31.934	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	139.647.230	139.647.230	0
Beban Tunj. Anak PNS	46.625.680	46.625.680	0
Beban Tunj. Struktural PNS	289.372.009	281.830.000	7.542.009
Beban Tunj. PPh PNS	8.389.471	8.389.471	0
Beban Tunj. Beras PNS	111.671.640	111.671.640	0
Beban Uang Makan PNS	371.817.400	371.817.400	0
Beban Tunjangan Umum PNS	57.870.000	57.870.000	0
Beban Uang Lembur	59.359.000	59.359.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3.369.084.456	3.363.896.190	5.188.266
<b>Jumlah</b>	<b>6.770.853.720</b>	<b>6.755.341.365</b>	<b>15.512.355</b>

Terdapat Selisih Beban Pegawai periode 31 Desember 2020 sebesar 15.512.355, Nilai tersebut adalah Utang Pihak Ketiga bulan Desember 2019 dan baru di lunasi pada Januari 2020

*Beban Persediaan*  
*Rp859.845.483*

**D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp859.845.483 dan Rp539.566.435. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Beban persediaan pada pada periode 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 59,36. Hal ini dikarenakan cadangan dan transfer persediaan ke Kabupaten/Kota di tahun 2020 lebih banyak dibanding tahun 2019.

*Tabel 24*

*Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Beban Persediaan konsumsi	859.845.483	539.566.435	59,36
<b>Jumlah</b>	<b>859.845.483</b>	<b>539.566.435</b>	<b>59,36</b>

**Beban Barang****dan Jasa****Rp1.948.348.038****D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.948.348.038 dan Rp2.435.994.743. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Tabel 25*

*Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Beban Keperluan Perkantoran	636.370.626	605.445.815	5,11
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21.451.000	7.166.000	199,34
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	121.820.000	139.020.000	(12,37)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	32.513.600	0	0,00
Beban Bahan	444.234.920	706.555.284	(37,13)
Beban Honor Output Kegiatan	219.760.000	378.851.000	(41,99)
Beban Langganan Listrik	227.073.090	258.384.429	(12,12)
Beban Langganan Telepon	2.776.716	3.983.951	(30,30)
Beban Langganan Air	4.426.550	17.317.800	(74,44)
Beban Sewa	59.494.536	7.605.464	682,26
Beban Jasa Profesi	50.150.000	87.100.000	(42,42)
Beban Jasa Lainnya	110.780.000	224.565.000	(50,67)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	17.497.000	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.948.348.038</b>	<b>2.435.994.743</b>	<b>(20,02)</b>

Perbandingan beban barang dan jasa periode 31 Desember 2020 dengan periode 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar (20,02%) diakibatkan pandemi covid-19 sehingga seluruh kegiatan mengalami penundaan yang berpengaruh pada realisasi kegiatan ikut turun diantaranya pengadaan bahan, jasa, operasional, dan honor output kegiatan. Disamping itu pemberlakuan pegawai yang bekerja dari rumah (work from home) mengurangi realisasi langganan daya dan jasa selama tahun 2020.

*Tabel 26*  
*Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31 Desember 2020*

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	636.370.626	636.370.626	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21.451.000	21.451.000	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	121.820.000	121.820.000	0
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	32.513.600	32.513.600	0
Beban Bahan	444.234.920	444.234.920	0
Beban Honor Output Kegiatan	219.760.000	219.760.000	0
Beban Langganan Listrik	227.073.090	227.073.090	0
Beban Langganan Telepon	2.776.716	2.776.716	0
Beban Langganan Air	4.426.550	4.323.275	103.275
Beban Sewa	59.494.536	0	59.494.536
Beban Jasa Profesi	50.150.000	50.150.000	0
Beban Jasa Lainnya	110.780.000	110.780.000	0
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	17.497.000	17.497.000	0
<b>Jumlah</b>	1.948.348.038	1.888.750.227	59.597.811

Selisih Nilai LO dan LRA pada beban langganan air merupakan selisih antara :

Langganan air bulan desember 2019 dibayar januari 2020	Rp515.850
Langganan air bulan desember 2020 dibayar januari 2021	Rp412.575
<b>Selisih Nilai LO dan LRA</b>	<b>Rp103.275</b>

Sedangkan, selisih beban sewa yang muncul merupakan sewa gudang kegiatan sensus penduduk 2020 dengan periode desember 2019 yang dibayarkan pada tahun 2020 senilai Rp.59.494.536

*Beban*

*Pemeliharaan*

*Rp207.191.878*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp207.191.878 dan Rp351.176.352. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Tabel 27*  
*Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.344.445	64.784.575	(8,40)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	146.647.433	283.769.777	(48,32)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.200.000	2.622.000	(54,23)
<b>Jumlah</b>	<b>207.191.878</b>	<b>351.176.352</b>	<b>(41,00)</b>

Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 secara umum mengalami penurunan sebesar (41,00%) dikarenakan adanya dampak

penyebaran Covid-19 sehingga kegiatan perkantoran ditunda dan diberlakukannya WFH serta pembatasan disemua sektor kegiatan perkantoran

*Tabel 28*  
*Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31*  
*Desember 2020*

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.344.445	59.344.445	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	146.647.433	146.647.433	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.200.000	0	1.200.000
<b>Jumlah</b>	<b>207.191.878</b>	<b>205.991.878</b>	<b>1.200.000</b>

Beban pemeliharaan senilai Rp1.200.000 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun Beban bahan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

Beban pemeliharaan senilai Rp1.200.000 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun Beban bahan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

*Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp954.864.642*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp954.864.642 dan Rp3.316.722.279. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Tabel 29  
Rincian Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2020 dan 31  
Desember 2019*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Beban Perjalanan Biasa	370.273.592	854.131.583	(56,65)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	119.950.000	285.150.000	(57,93)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	459.203.850	1.920.691.400	(76,09)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.437.200	256.749.296	(97,88)
<b>Jumlah</b>	<b>954.864.642</b>	<b>3.316.722.279</b>	<b>(71,21)</b>

Beban perjalanan dinas mengalami penurunan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 71,21% diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga diberlakukan pembatasan sosial pada semua sektor termasuk penundaan seluruh kegiatan BPS baik yang dilaksanakan di dalam kantor maupun luar kantor.

*Tabel 30*  
*Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai 31*  
*Desember 2020*

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	370.273.592	370.273.592	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	119.950.000	119.950.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	459.203.850	459.203.850	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.437.200	5.437.200	0
<b>Jumlah</b>	<b>954.864.642</b>	<b>954.864.642</b>	<b>0</b>

Tidak adanya selisih anatar nilai LO dan LRA pada beban perjalanan dinas pada periode ini.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi*  
*Rp1.520.949.607*

#### **D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.520.949.607 dan Rp2.105.674.835. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Tabel 31*  
*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember*  
*2020 dan 31 Desember 2019*

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	907.364.757	1.351.292.865	(32,85)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	394.007.049	604.237.482	(34,79)
Beban Amortisasi Software	214.623.401	144.330.088	48,70
Beban Amortisasi Lisensi	4.954.400	4.954.400	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	860.000	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.520.949.607</b>	<b>2.105.674.835</b>	<b>(27,77)</b>

*Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp2.814.828*

#### **D.8 Kegiatan Non Operasional**

Pos dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 32

Rincian Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2020 dan  
31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik(Turun)%
<b>Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar</b>			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	109.354.000	(100,00)
<b>Beban Pelepasan Aset Non Lancar</b>			
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	0,00
<b>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.775.000	555.000	219,82
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	2.986.250	1.148.250	160,07
<b>Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.946.422	2.535.250	(23,23)
<b>Jumlah</b>	<b>2.814.828</b>	<b>108.522.000</b>	<b>(97,41)</b>

Kegiatan Non Operasional Lainnya pada periode ini mengalami penurunan yang signifikan dibanding periode sebelumnya karena di tahun ini tidak adanya Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa lelang aset BMN, selain itu pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya berupa penerimaan kembali belanja TAYL dan pendapatan penyesuaian nilai persediaan dan beban penyesuaian nilai persediaan mengalami penurunan dibanding tahun yang lalu.

## **E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### *Ekuitas Awal*

*Rp25.223.041.650*

#### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2019 adalah masing-masing sebesar Rp25.223.041.650 dan Rp26.635.407.616.

### *Defisit LO*

*Rp12.252.132.390*

#### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.252.132.390 dan Rp15.914.479.808. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### **E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas**

Nilai koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp20.051.612 dan minus Rp745.407.631. Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut:

*Tabel 33*

*Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2019 (Rp)</b>
Koreksi Atas Reklasifikasi	20.051.612	37.525.966
Selisih Revaluasi Aset	0	(782.807.000)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	(126.597)
<b>Jumlah</b>	<b>20.051.612</b>	<b>(745.407.631)</b>

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode ini berupa buku publikasi dari satker BPS RI yang merupakan nilai atas reklasifikasi dan pengurangan nilai aset pada SIMAK-BMN periode tahun berjalan yang berubah kode pada aplikasi SIMAK update 2.0 dengan rincian :

Reklasifikasi masuk serial lainnya (buku publikasi dari BPS RI	Rp36.249.812
Reklasifikasi dari perubahan kode kursi dorong	(Rp1.350.000)
Reklasifikasi dari perubahan kode sofa	(Rp7.850.000)
Reklasifikasi dari perubahan kode termometer gun	(Rp.6.998.200)
<b>JUMLAH KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI</b>	<b>Rp20.051.612</b>

*Koreksi Atas  
Reklasifikasi  
Rp20.051.612*

### **E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp20.051.612 dan Rp37.525.966.

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode ini berupa buku publikasi dari satker BPS RI yang merupakan nilai atas reklasifikasi dan pengurangan nilai aset pada SIMAK-BMN periode tahun berjalan yang berubah kode pada aplikasi SIMAK update 2.0 dengan rincian :

Reklasifikasi masuk serial lainnya (buku publikasi dari BPS RI	Rp36.249.812
Reklasifikasi dari perubahan kode kursi dorong	(Rp1.350.000)
Reklasifikasi dari perubahan kode sofa	(Rp7.850.000)
Reklasifikasi dari perubahan kode termometer gun	(Rp.6.998.200)
<b>JUMLAH KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI</b>	<b>Rp20.051.612</b>

*Selisih Revaluasi  
Aset Tetap Rp0*

### **E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan minus Rp782.807.000.

Pada periode 31 Desember 2020 tidak terdapat selisih revaluasi nilai.

*Koreksi Aset Tetap  
Non Revaluasi Rp0*

### **E.3.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan minus Rp126.597. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Tabel 36*

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2020*

<b>Tabel Jenis Aset Tetap</b>	<b>Tabel Nilai Koreksi(Rp)</b>
Jumlah	0

\*) nilai minus pada tabel didefinisikan koreksi pada aset tersebut merupakan koreksi pengurangan

Tidak adanya koreksi aset tetap non revaluasi pada periode 31 Desember 2020

*Transaksi Antar  
Entitas  
Rp10.923.980.212*

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10.923.980.212 dan Rp15.247.521.473. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang

melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Tabel 37*

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

<b>Jenis</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2019 (Rp)</b>
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.472.290.062	16.246.086.104
Diterima dari Entitas Lain	(8.881.150)	(117.346.537)
Transfer Keluar	(427.227.807)	(1.749.271.546)
Transfer Masuk	887.799.107	868.053.452
<b>Jumlah</b>	<b>10.923.980.212</b>	<b>15.247.521.473</b>

Transaksi antar entitas di tahun ini mengalami penurunan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya diakibatkan pandemi covid-19 yang menerapkan pembatasan sosial kegiatan entitas itu sendiri.

Terlihat jelas sesuai dengan jenis transaksi baik yang ditagihkan/diterima entitas lain maupun transfer masuk dan keluar mengalami penurunan realisasi pada periode ini.

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar minus Rp8.881.150 sedangkan DKEL sebesar Rp10.472.290.062.

Diterima dari Entitas lain merupakan pendapatan yang diterima oleh satker BPS Provinsi Gorontalo dari pihak lain berupa sewa rumah negara yang

dibayarkan oleh penghuni rumah dinas dan pengembalian kelebihan pembayaran dari pegawai sejumlah Rp8.881.150

Ditagihkan ke Entitas lain sebesar Rp10.472.290.062,- merupakan realisasi pada entitas itu sendiri dalam hal ini satker BPS Provinsi Gorontalo yang ditagihkan atau dimintakan ke BUN sebagai entitas lainnya dalam bentuk pengajuan pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kedua transaksi ini terlihat menurun dibandingkan tahun sebelumnya karena pandemi covid-19 yang menunda seluruh kegiatan pada satker BPS Provinsi Gorontalo.

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp887.799.107. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp427.227.807.

*Tabel 38*

*Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2020*

<b>Entitas Asal</b>	<b>Jenis</b>	<b>Aset Diterima</b>	<b>Akumulasi Transaksional</b>	<b>Nilai Buku Aset (Rp)</b>
Sestama	Barang Konsumsi	233.191.932	0	233.191.932
Sestama	Peralatan dan Mesin	136.722.800	12.650.000	124.072.800
Sestama	Software	606.325.000	75.790.625	530.534.375
<b>Jumlah</b>		<b>976.239.732</b>	<b>88.440.625</b>	<b>887.799.107</b>

Transfer Masuk merupakan transfer dari satker Sestama BPS RI yang terdiri dari :

- Transfer masuk persediaan berupa box arsip, folder arsip, perlengkapan petugas Sensus Penduduk 2020, dokumen dan kuesioner survei, kalender dan buku kerja tahun 2021 senilai Rp 233.191.932,-
- Transfer masuk peralatan dan mesin berupa alat ukur, alat pengolahan, alat studio dan peralatan komputer senilai Rp.136.722.800,-
- Transfer masuk software yang berasal dari BPS RI sebesar Rp. 606.325.000
- 

*Tabel 39*

*Rincian Transfer Keluar Per 31 Desember 2020*

<b>Entitas Tujuan</b>	<b>Jenis</b>	<b>Aset Ditransfer</b>	<b>Akumulasi Transaksional</b>	<b>Nilai Buku Aset (Rp)</b>
BPS Kabupaten Gorontalo	Barang Konsumsi	98.773.057	0	98.773.057
BPS Kota Gorontalo	Barang Konsumsi	55.963.977	0	55.963.977
BPS Kabupaten Boalemo	Barang Konsumsi	53.686.778	0	53.686.778
BPS Kabupaten Pohuwato	Barang Konsumsi	58.961.075	0	58.961.075

BPS Kabupaten Bone Bolango	Barang Konsumsi	78.921.509	0	78.921.509
BPS Kabupaten Gorontalo Utara	Barang Konsumsi	57.713.061	0	57.713.061
BPS Kabupaten Gorontalo	Peralatan dan Mesin	4.764.100	158.125	4.605.975
BPS Kota Gorontalo	Peralatan dan Mesin	3.499.100	0	3.499.100
BPS Kabupaten Boalemo	Peralatan dan Mesin	28.402.076	24.902.976	3.499.100
BPS Kabupaten Pohuwato	Peralatan dan Mesin	4.764.100	158.125	4.605.975
BPS Kabupaten Bone Bolango	Peralatan dan Mesin	13.564.100	10.065.000	3.499.100
BPS Kabupaten Gorontalo Utara	Peralatan dan Mesin	3.499.100	0	3.499.100
<b>Jumlah</b>		<b>462.512.033</b>	<b>35.284.226</b>	<b>427.227.807</b>

Transfer Keluar merupakan transfer kepada satker BPS Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

- Transfer masuk barang konsumsi berupa kuesioner, pedoman pencacahan, box dan map arsip serta lainnya yang tersaji pada lampiran laporan keuangan ini
- Transfer peralatan dan mesin berupa alat ukur/pembanding, alat panen, alat pendingin dan peralatan jaringan

*Ekuitas Akhir*

**E.5 Ekuitas Akhir**

*Rp23.914.941.084*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp23.914.941.084 dan Rp25.223.041.650.

Ekuitas merupakan aset tetap pada satker dikurangi oleh kewajiban satker yang harus dibayar dengan rincian :

ASET	Rp24.215.007.580
KEWAJIBAN	(Rp298.787.074)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>Rp23.916.220.506</b>

## F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

- Pada Satker BPS Provinsi Gorontalo terdapat kerja sama dengan instansi lainnya melalui Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik RI dengan Kedepatian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berupa kerja sama Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun Anggaran 2020 sesuai nomor : 01/PKS/PPKBPHK-1/01/2020 dan Nomor : 01.02.20/KS.P/22-I/2020 tanggal 22 Januari 2020 dengan resume kerja samanya terlampir. Rincian nilai anggaran dan realisasinya pada satker BPS Provinsi Gorontalo :

<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Rp101.792.000	Rp77.923.500	76,55

- Bank Pemerintah yang digunakan BPS Provinsi Gorontalo adalah Bank Negara Indonesia (BNI ) Cabang Gorontalo dengan 2 (dua) buah rekening giro yaitu :
  - Rekening bendahara pengeluaran dengan nomor 0084288921 atas nama BPg 050 BPS Provinsi Gorontalo dengan saldo akhir di rekening per 31 Desember 2020 adalah Rp0,- yang digunakan untuk transaksi belanja negara.
  - Rekening bendahara penerimaan dengan nomor 0297238194 atas nama BPn 050 BPS Provinsi Gorontalo dengan saldo akhir di rekening per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0. yang digunakan untuk menampung dana penerimaan negara.
- Pengelolaan Anggaran Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo diselenggarakan berdasarkan :
  - Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik RI Nomor : 439/PA/2019 tanggal 16 Desember 2019 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran BPS TA 2020 di Wilayah Provinsi Gorontalo

- o Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Gorontalo No. 407 Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 Tentang Pengelola Anggaran BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2020 yang berisi tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN	HERUM FAJARWATI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	RUDI CAHYONO
PEJABAT PENANDATANGANAN SPM	ZAINUDIN N. TANIYO
BENDAHARA PENGELUARAN	INSEN SJ. KALAY

Selama tahun 2020 tidak terjadi penggantian pejabat pengelola anggaran pada satker BPS Provinsi Gorontalo.